

## ABSTRAK

### **Syima Asshofa Sholeha: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* TAS RANSEL EIGER PADA APLIKASI SHOPEE (STUDI KASUS TOKO PRIAFHACION)**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara transaksi jual beli, termasuk melalui platform *e-commerce* seperti Shopee. *E-commerce* menawarkan berbagai kemudahan, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketidaksesuaian produk yang diterima dengan deskripsi yang ditampilkan di *platform*. Kasus ketidaksesuaian ini sering kali merugikan konsumen dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan konsep kejujuran (*amanah*), transparansi (*bayyinah*), dan larangan penipuan (*ghisysy*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli *online* tas ransel eiger di toko PriaFhacion pada aplikasi Shopee dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *online* tas ransel eiger di toko PriaFhacion pada aplikasi Shopee.

Analisis kasus ini menggunakan teori yang relevan, seperti teori jual beli yang menjelaskan bahwa jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melarang riba serta penipuan yang didasarkan pada QS. An-Nisa : 29 dan QS. Al-Baqarah : 282, sebagaimana hadis riwayat Muslim tentang jual beli gharar, bahwa jual beli harus terhindar dari gharar, serta kaidah fihiyyah “Segala *dharar* (bahaya) harus dihilangkan” Setiap akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang jelas, termasuk kejelasan produk, harga, dan kesepakatan yang adil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, serta analisis terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan transaksi *e-commerce* dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tas yang dilakukan oleh toko PriaFhacion di aplikasi shopee dilakukan dengan cara pembeli memilih tas yang diinginkan melalui fitur pencarian, kemudian lanjut ke proses pembayaran dan menentukan jasa pengiriman untuk mengatur pengiriman produk ke alamat tujuann, kemudian barang diterima oleh pembeli tapi tidak sesuai dengan deskripsi. Dan praktik jual beli online di toko PriaFhacion tidak memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor 146 karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima konsumen menimbulkan ketidakpastian dan menghilangkan unsur kejujuran dalam transaksi.